



PUTUSAN
Nomor 19/Pid.B/2022/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ismail Bin Sauman
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 33/1 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kedawung Wetan Rt.02 Rw.02 Desa Kedawung
Wetan Kec,Grati Kab.Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Ismail Bin Sauman ditangkap pada tanggal 16 November 2021

Terdakwa Ismail Bin Sauman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhammad Ari Saputro Bin Syaroni
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 26/9 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : JL.Laks.RE.Martadinata RT.04 RW01
Kel.Mayangan Kec.Panggungrejo Kota Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Muhammad Ari Saputro Bin Syaroni ditangkap pada tanggal 16 November 2021

Terdakwa Muhammad Ari Saputro Bin Syaroni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022
- Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan walaupun telah diberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Psr tanggal 24 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2022/PN Psr tanggal 24 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IISMAIL Bin SAUMAN, dan terdakwa II MUHAMMAD ARI SAPUTRO Bin SYARONI bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke - 4 dan ke - 5 KUHPidana, seperti tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ISMAIL Bin SAUMAN dan terdakwa II MUHAMMAD ARI SAPUTRO Bin SYARONiberupa pidana penjara masing-masing selama2 **(dua) tahun**dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu)lembar slip penerimaan barang CABLE PWR;NYY;4X70mm²;0.6/1kv;OH dengan nomor slip 4907979108 diterima tanggal 11 November 2015 dengan nomor material 0003110183 dengan jumlah 500m

- 1 (satu) lembar slip penerimaan barang CABLE PWR;NYY;1X150mm²;0.6/1kv; **OH** dengan nomor slip 4907979110 diterima tanggal 27 November 2015 dengan nomor material 0003110060 dengan jumlah 1.116m, dan

- 1 (satu) buah Disk DVD yang berisi rekaman CCTV

Dikembalikan kepada saksi ARUM KARTIKASARI

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA/ALL NEW BEAT CBS, warna biru putih, Nopol terpasang: N-3349-WA, tahun 2017, Noka.: MH1JM211XHK606203, Nosin: JM21E1590083, atas nama USSARTIMAH, alamat Jl. Laks Martadinata Rt. 04 Rw. 01 Kel. Mayangan Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan beserta STNK dan kunci kontak, dan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU, warna hitam abu-abu, tanpa Nopol terpasang, Noka.: MH8BG41CA8J211791, Nosin: G420ID211154;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU, warna hitam abu-abu, Nopol N-6427-TAE, tahun 2008, Noka.: MH8BG41CA8J211791, Nosin: G420ID211154, atas nama ASIH NS, alamat Ds. Gunting Rt. 03 Rw. 02 Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan; dan

- 1 (satu) buah kunci kontak

Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD ARI SAPUTRO Bin SYARONI

- 1 (satu) buah HP merk OPPO A1K warna merah dengan nomor IMEI 1 : 865498049879273, IMEI 2 : 865498049879265

- 1 (satu) buah HP ADVAN Type S50 warna hitam putih,

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penghabisan dengan panjang 45 cm dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung kulit warna coklat.

- 2 (dua) buah cutter silet merk joyko warna merah,

- 2 (dua) buah cutter silet warna hitam kombinasi orange.

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Psr



- 2 (dua) buah cutter silet warna biru tanpa merek.
- 1 (satu) buah martil.
- 2 (dua) buah tang pemotong pipa warna merah merek wipro.
- 1 (satu) buah gunting tanaman merk wipro dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat,
- 1 (satu) buah tang dengan gagang warna merah.
- 1 (satu) gulungan kulit kabel
- 1 (satu) buah kaos merk "ERIGO APPAREL" warna merah, dan
- 1 (satu) buah kaos merk "GREENLIGHT" warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena para terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta terdakwa I merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa II ingin membantu keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan para terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka TERDAKWA I ISMAIL Bin SAUMAN dan TERDAKWA II MUHAMMAD ARI SAPUTRO Bin SYARONI pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira jam 19.37 Wib dan hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira jam 19.10 Wib atau setidaknya dalam waktu lain dalam bulan November tahun 2021 bertempat di Gudang ULP 3 PLN Pasuruan yang beralamat di Jl. DI. Panjaitan Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan atau ditempat lain yang pengadilan Negeri Pasuruan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan laporan polisi Nomor: LP-B/150/XI/2021/SPKT/POLRES PASURUAN KOTA/ POLDA JAWA TIMUR tanggal 16 November 2021 dengan pelapor atas nama SAKSI ARUM KARTIKASARI melaporkan bahwa telah terjadi pencurian kabel listrik milik PLN yang terdapat di gudang milik PLN yang beralamat di Jl. DI. Panjaitan Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan yang berdasarkan rekaman CCTV milik ULP 3 PLN Pasuruan dilakukan oleh dua orang laki-laki yang kemudian laporan tersebut ditindaklanjuti oleh SAKSI AGUNG HARIANTO, SH dan SAKSI DEDY ISTIAWAN dengan melakukan penyelidikan atas laporan tersebut dan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah TERDAKWA I ISMAIL Bin SAUMAN dan TERDAKWA II MUHAMMAD ARI SAPUTRO Bin SYARONI kemudian pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira jam 20.00 Wib SAKSI AGUNG HARIANTO, SH dan SAKSI DEDY ISTIAWAN melakukan penangkapan terhadap TERDAKWA I ISMAIL Bin SAUMAN yang berada di depan sekolahan Sang Timur tepatnya Jl. Hayam Wuruk Kel. Kebonsari Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan saat sedang membeli bensin eceran dan penangkapan terhadap TERDAKWA II MUHAMMAD ARI SAPUTRO Bin SYAHRONI yang berada di rumanhnya beralamat di Jl. Hayam Wuruk Kel. Kebonsari Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan.

Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap TERDAKWA I ISMAIL Bin SAUMAN dan TERDAKWA II MUHAMMAD ARI SAPUTRO Bin SYARONI, keduanya mengaku bahwa telah melakukan pencurian gulungan kabel listrik jenis NYY sebanyak 4 (empat) kali milik PLN UP3 Pasuruan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan di bulan November dan telah berhasil menjual tembaga bekas kabel dengan berat total 125 kg, TERDAKWA I ISMAIL Bin SAUMAN, tidak ingat untuk waktu terhadap 4 (empat) kali pencurian gulungan kabel listrik jenis NYY milik PLN UP3 Pasuruan tersebut, yang diingat oleh TERDAKWA I ISMAIL Bin SAUMAN hanya pencurian pada hari senin tanggal 8 November 2021 sekira jam 19.37 Wib dan pada hari kamis tanggal 11 November 2021 sekira jam 19.10 Wib, TERDAKWA I ISMAIL Bin SAUMAN mengaku melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk ke dalam area gudang UP3 PLN Pasuruan dengan memanjat pagar sebelah utara setinggi 3 meter kemudian memanjat ventilasi dan merusak anyaman kawat yang terpasang pada ventilasi tersebut dengan menggunakan alat berupa tang pemotong dan cutter, setelah berhasil memasuki ruangan tersebut, TERDAKWA I ISMAIL Bin SAUMAN langsung mengambil gulungan kabel listrik yang berisikan tembaga dan dilemparkan

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar ruangan kemudian dibawa ke depan pintu gerbang gudang tersebut melalui celah bawah pagar dan kemudian TERDAKWA I ISMAIL Bin SAUMAN menelpon TERDAKWA II ARI SAPUTRO Bin SYARONI dan TERDAKWA II MUHAMMAD ARI SAPUTRO Bin SYARONI datang dan langsung membawa gulungan kabel listrik curian tersebut ke tempat kos dan menguliti gulungan kabel tersebut untuk mengambil tembaganya saja kemudian keesokan harinya TERDAKWA I ISMAIL Bin SAUMAN menjual tembaga tersebut ke tempat rongsokan sdr.FATKHUR ROZI yang beralamat di Jl. Sulawesi Kel. Trajeng Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan untuk dijual seharga per Kg Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah), TERDAKWA I ISMAIL Bin SAUMAN mengaku jika keuntungan atas penjualan tembaga dari gulungan kabel listrik yang dicurinya adalah sebagai berikut:

1. pencurian pertama mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan pembagian TERDAKWA I ISMAIL Bin SAUMAN sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan TERDAKWA II MUHAMMAD ARI SAPUTRO Bin SYARONI sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
2. pencurian kedua mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan pembagian TERDAKWA I ISMAIL Bin SAUMAN sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan TERDAKWA II MUHAMMAD ARI SAPUTRO Bin SYARONI sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. pencurian ketiga mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan pembagian TERDAKWA I ISMAIL Bin SAUMAN sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan TERDAKWA II MUHAMMAD ARI SAPUTRO Bin SYARONI sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
4. pencurian keempat mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) dengan pembagian TERDAKWA I ISMAIL Bin SAUMAN sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan TERDAKWA II MUHAMMAD ARI SAPUTRO Bin SYARONI sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh TERDAKWA I ISMAIL Bin SAUMAN dan TERDAKWA II MUHAMMAD ARI SAPUTRO Bin SYAHRONI dari hasil pencurian kabel tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut pihak PLN UP3 Pasuruan mengalami kerugian ± Rp. 19.241.010,- (sembilan belas juta dua ratus empat puluh satu ribu sepuluh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan TERDAKWA I ISMAIL Bin SAUMAN dan TERDAKWA II MUHAMMAD ARI SAPUTRO Bin SYARONI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARUM KARTIKASARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi karyawan PLN dengan jabatan sebagai pejabat pelaksana keselamatan kesehatan kerja;
- Bahwa benar awalnya diketahui pada hari Jumat 12 November 2021 sekira jam 09.00 wib saat saksi akan mengecek CCTV di Gudang ULP 3 PLN Pasuruan yang beralamat di Jl. DI. Panjaitan Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan, saksi melihat ada salah satu CCTV yaitu di bagian belakang gudang/ sebelah utara bangunan gudang tersebut sepertinya ada yang mengarahkan ke bawah dan setelah saksi melihat sekitar gudang, saksi melihat ventilasi bagian dalam yang tertutup anyaman kawat telah rusak dipotong dan setelah saksi mengecek CCTV ternyata ada seseorang yang telah masuk gudang tersebut dan mencuri 9 (sembilan) buah gulungan kabel listrik jenis NYY ukuran 4x70 mm dan 1x150 mm dengan perkiraan panjang \pm 40-60 m milik PLN UP3 Pasuruan dan setelah mengecek kabel yang tersimpan di gudang tersebut sudah mengalami penyusutan/berkurang, yang mana kejadian pencurian tersebut yang saksi ketahui melalui CCTV sebanyak 2 (dua) kali, yaitu Pada hari senin tanggal 08 November 2021 sekira jam 19.37 wib dan pada hari kamis tanggal 11 November 2021 sekira jam 19.10 wib yang semuanya saksi ketahui setelah saksi mengecek CCTV bersama dengan Junior Engginer IT SUPORT an. RIANG PRAKOSO dan Koordinator Satpam PLN UP3 Pasuruan an. RIZKI DWI OKTAVIANTO, dan setelah melaporkan kejadian tersebut ke pimpinan dan melengkapi administrasi saksi melakukan pelaporan pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 ke Polres Pasuruan Kota.
- Bahwa, berdasarkan pengamatan saksi lewat CCTV tersebut, yang mengambil kabel-kabel tersebut adalah seorang laki-laki dengan ciri-ciri tinggi kurang tahu, menggunakan jaket hoodie, menggunakan masker, memakai tas selempang, menggunakan sandal dan memakai celana

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendek. Untuk warna jaket yang digunakan tidak saksi ketahui karena CCTV yang saksi saksikan menggunakan infra red jadi tampilannya hanya hitam putih;

- Bahwa benar tidak ada penjaga di gudang Jl. DI. Panjaitan Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan tersebut, tetapi ada 7 (tujuh) titik CCTV yang terpasang disekitar gudang tersebut.
- Bahwa saksi baru mengetahui 9 (sembilan) buah gulungan kabel listrik jenis NYY ukuran 4x70 mm dan 1x150 mm dengan perkiraan panjang \pm 40-60 m milik PLN UP3 Pasuruan tersebut telah dicuri pada saat setelah mengecek dari CCTV yang berada di sekitar gudang tersebut pada hari Jumat 12 November 2021 sekira jam 09.00 wib.
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut PLN UP3 Pasuruan mengalami tafsir kerugian \pm sebesar Rp.19.241.010,- (sembilan belas juta dua ratus empat puluh satu ribu sepuluh rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan 2 (dua) lembar slip penerimaan barang dan 1 (satu) buah Disk DVD adalah barang bukti yang diberikan dalam pemeriksaan ini yang sebagai bukti kalau 9 (sembilan) buah gulungan kabel listrik jenis NYY ukuran 4x70 mm dan 1x150 mm dengan perkiraan panjang \pm 40-60 m milik PLN UP3 Pasuruan tersebut telah dicuri milik dari PLN UP3 Pasuruan dengan di kuatkan surat tugas dari UP3 PLN Pasuruan.
- Bahwa semua kabel-kabel tersebut adalah milik daripada PLN UP3 Pasuruan yang merupakan kabel sisa pengadaan tahun 2015;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui alat-alat apa yang digunakan pelaku dalam mengambil kabel-kabel milik PLN tersebut;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut total kerugian PLN UP3 Pasuruan diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp 19.241.010,00 (sembilan belas juta dua ratus empat puluh satu ribu sepuluh rupiah);
- Bahwa, di PLN UP3 Pasuruan telah berkali-kali kehilangan / kecurian

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I menyatakan ada yang tidak benar yakni terdakwa I tidak melakukan berulang kali hanya 4 kali saja. Sedangkan terdakwa II memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. BAYU FIRMAN HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah karyawan PLN sebagai Supervisor gudang yang mana bertanggung jawab atas keluar masuknya material peralatan PLN

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Gudang PLN UP3 Pasuruan jalan DI Panjaitan Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan

- Bahwa benar kronologis pencurian yang saksi ketahui yaitu pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira jam 15.00 wib, saksi di informasikan melalui telp HP kalau terjadi pencurian kabel di gudang PLN UP3 Pasuruan di Jl. DI. Panjaitan Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan Pada hari senin tanggal 08 November 2021 sekira jam 19.37 wib dan pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira jam 19.10 wib di gudang PLN UP3 Pasuruan di Jl. DI. Panjaitan Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan yang semuanya telah disaksikan oleh Sdri. ARUM KARTIKASARI melalui video CCTV nya dan menceritakan kepada saksi, selanjutnya pada hari senin tanggal 15 November 2021 sekira jam 09.00 wib saksi bertemu dengan Sdri. ARUM KARTIKASARI di Kantor UP3 Pasuruan dan Sdri. ARUM KARTIKASARI juga menyampaikan lagi terkait pencurian tersebut dan menyampaikan kepada saksi kalau dari CCTV tersebut pelaku melakukan pencurian 9 (sembilan) buah gulungan kabel listrik jenis NYY ukuran 4x70 mm dan 1x150 mm dengan perkiraan panjang + 40-60 m milik PLN UP3 Pasuruan, dan berkoordinasi dengan saksi selaku Supervisor gudang dan saksi memberikan 2 (dua) slip penerimaan barang terkait kabel yang hilang tersebut yang akan digunakan sebagai dasar laporan ke kepolisian yang mana slip tersebut sebagai bukti bahwa kabel tersebut merupakan milik PLN UP3 Pasuruan, dan kejadian tersebut dilaporkan ke kepolisian pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 ke Polres Pasuruan Kota.
- Bahwa benar di gudang tersebut tidak terdapat penjaga, tetapi di gudang PLN UP3 Pasuruan tersebut ada CCTV yang terpasang disekitar gudang.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali dalam 1 (satu) bulan/minggu pengawasan/control gudang PLN UP3 Pasuruan di Jl. DI. Panjaitan Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan tersebut, karena tanggung jawab saksi hanya mengurus keluar dan masuknya material PLN UP3 saja.
- Bahwa benar saksi baru mengetahui 9 (sembilan) buah gulungan kabel listrik jenis NYY ukuran 4x70 mm dan 1x150 mm dengan perkiraan panjang + 40-60 m milik PLN UP3 Pasuruan tersebut telah dicuri setelah mendapat informasi dari Sdri. ARUM KARTIKASARI melalui HP pada hari Jumat 12 November 2021 sekira jam 15.00 wib.

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut PLN UP3 Pasuruan mengalami tafsir kerugian ± sebesar Rp.19.241.010,- (sembilan belas juta dua ratus empat puluh satu ribu sepuluh rupiah).
- Saksi membenarkan 2 (lembar) slip penerimaan barang adalah barang bukti yang diberikan dalam pemeriksaan ini dengan di kuatkan surat tugas dari UP3 PLN Pasuruan status gudang PLN UP3 Pasuruan berada di Jl. DI. Panjaitan Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan tersebut milik PLN;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua

3. DEDY ISTIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ISMAIL Bin SAUMAN dan terdakwa M. ARI SAPUTRO Bin SYARONI pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2021 sekira jam 20.00 WIB, untuk ISMAIL Bin SAUMAN di depan sekolahan Sang Timur tepatnya Jl. Hayam Muruk Kel. Kebonsari Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan. Sedangkan untuk M. ARI SAPUTRO Bin SYARONI di rumahnya sendiri alamat Jl. Laksmana Martadinata Rt.1 Rw.4 Kel. Mayangan Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan dan melakukan penangkapan tersebut bersama-sama dengan Unit Resmob Polres Pasuruan Kota diantaranya Saksi AGUNG HARIANTO.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2021 sekira jam 18.00 WIB dari laporan pengaduan dari PLN Kota pasuruan akhirnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa ISMAIL Bin SAUMAN dan M. ARI SAPUTRO Bin SYARONI yang merupakan pelaku pencurian dengan pemberatan 9 (sembilan) buah gulungan kabel listrik jenis NYY ukuran 4x70 mm dan 1x150 mm dengan perkiraan panjang + 40-60 m yang berada di gudang PLN UP3 Pasuruan di Jl. DI. Panjaitan Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, yang kemudian saksi laporkan kepada pimpinan akhirnya pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2021 sekira jam 20.00 WIB saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ISMAIL Bin SAUMAN dan terdakwa M. ARI SAPUTRO Bin SYARONI, yang mana ISMAIL Bin SAUMAN dan M. ARI SAPUTRO Bin SYARONI mengakui bahwa dirinya telah melakukan pencurian dengan pemberatan 9 (sembilan) buah gulungan kabel listrik jenis NYY ukuran 4x70 mm dan 1x150 mm dengan perkiraan panjang + 40-60 m yang berada di gudang PLN UP3 Pasuruan di Jl. DI. Panjaitan Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan pada pada Hari Selasa tanggal 16 Nopember 2021 sekira jam

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Psr



20.00 Wib. Dengan demikian saksi beserta team langsung membawa ISMAIL Bin SAUMAN dan M. ARI SAPUTRO Bin SYARONI beserta barang bukti yang telah dilakukan penyitaan terhadap Terdakwa ISMAIL Bin SAUMAN berupa: 1 (satu) buah HP ADVAN Type S50 warna hitam putih, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penghabisan dengan panjang 45 cm dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung kulit warna coklat, 2 (dua) buah cutter silet merk joyko warna merah, 2 (dua) buah cutter silet warna hitam kombinasi orange, 2 (dua) buah cutter silet warna biru tanpa merek, 1 (satu) buah martil, 2 (dua) buah tang pemotong pipa warna merah merk wipro, 1 (satu) buah gunting tanaman merk wipro dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat, 1 (satu) buah tang dengan gagang warna merah, 1 (satu) gulungan kulit kabel dan terhadap barang bukti dari terdakwa M. ARI SAPUTRO berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU, warna hitam abu-abu, tanpa Nopol terpasang, Noka.: MH8BG41CA8J211791, Nosin: G420ID211154; 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU, warna hitam abu-abu, Nopol N-6427-TAE, tahun 2008, Noka.: MH8BG41CA8J211791, Nosin: G420ID211154, atas nama ASIH NS, alamat Ds. Gunting Rt. 03 Rw. 02 Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan; 1 (satu) buah kunci kontak, serta telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti dari PUTRI MAHARANI berupa: 1 (satu) buah HP merk OPPO A1K warna merah dengan nomor IMEI 1 : 865498049879273, IMEI 2 : 865498049879265. Kemudian telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti dari Saksi USSARTIMAH berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA/ALL NEW BEAT CBS, warna biru putih, Nopol terpasang: N-3349-WA, tahun 2017, Noka.: MH1JM211XHK606203, Nosin: JM21E1590083, atas nama USSARTIMAH, alamat Jl. Laks Martadinata Rt. 04 Rw. 01 Kel. Mayangan Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan beserta STNK dan kunci kontak serta telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti dari terdakwa MUHAMMAD ARI SAPUTRO Bin SYARONI berupa: 1 (satu) buah kaos merk "ERIGO APPAREL" warna merah; 1 (satu) buah kaos merk "GREENLIGHT" warna hitam.

- Bahwa Setahu saksi dari pengakuan Sdri. ARUM KARTIKASARI, Objek pencurian dengan pemberatan yang dilaporkannya yakni 9 (sembilan) buah gulungan kabel listrik jenis NYY ukuran 4x70 mm dan 1x150 mm dengan perkiraan panjang + 40-60 m yang berada di gudang PLN UP3 Pasuruan di Jl. DI. Panjaitan Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan.

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi membenarkan seorang laki-laki yang bernama ISMAIL Bin SAUMAN dan M. ARI SAPUTRO Bin SYARONI adalah orang yang telah ditangkap sehubungan dengan perkara pencurian dengan pemberatan yang dilaporkannya yakni 9 (sembilan) buah gulungan kabel listrik jenis NYY ukuran 4x70 mm dan 1x150 mm dengan perkiraan panjang + 40-60 m yang berada di gudang PLN UP3 Pasuruan di Jl. DI. Panjaitan Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua;

4. AGUNG HARIANTO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ISMAIL Bin SAUMAN dan terdakwa M. ARI SAPUTRO Bin SYARONI pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2021 sekira jam 20.00 WIB, untuk ISMAIL Bin SAUMAN di depan sekolahan Sang Timur tepatnya Jl. Hayam Muruk Kel. Kebonsari Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan. Sedangkan untuk M. ARI SAPUTRO Bin SYARONI di rumahnya sendiri alamat Jl. Laksmana Martadinata Rt.1 Rw.4 Kel. Mayangan Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan dan melakukan penangkapan tersebut bersama-sama dengan Unit Resmob Polres Pasuruan Kota diantaranya Saksi DEDY ISTIAWAN.
- Bahwa benar 2 hari sebelum penangkapan terhadap para terdakwa, saksi yang sedang patroli sendirian sekitar jam 19.30 WIB pernah melihat sendiri kedua terdakwa berboncengan sambil membawa gulungan kabel warna hitam dari arah gudang PLN UP3 di Jl. DI Panjaitan yang dinaikkan diatas motor honda beat Nopol N-3349-WA yang saksi ingat plat nomornya, saat itu yang mengendarai motor Honda Beat adalah terdakwa M. ARI SAPUTRO dan yang dibonceng adalah terdakwa ISMAIL sambil membawa sebilah pedang dan hal tersebut membuat saksi curiga sampai akhirnya saksi bertanya kepada tukang becak yang ada di sekitar gudang bahwa memang gudang itu milik PLN dan tidak ada penjaganya sampai akhirnya ada laporan dari PLN tentang hilangnya kabel gulungan di gudang PLN dan langsung ditindaklanjuti saksi beserta rekannya untuk melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2021 sekira jam 18.00 WIB dari laporan pengaduan dari PLN Kota pasuruan akhirnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ISMAIL Bin SAUMAN dan M. ARI SAPUTRO Bin SYARONI yang merupakan pelaku

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian dengan pemberatan 9 (sembilan) buah gulungan kabel listrik jenis NYY ukuran 4x70 mm dan 1x150 mm dengan perkiraan panjang + 40-60 m yang berada di gudang PLN UP3 Pasuruan di Jl. DI. Panjaitan Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, yang kemudian saksi laporkan kepada pimpinan akhirnya pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2021 sekira jam 20.00 WIB saksimelakukan penangkapan terhadap terdakwa ISMAIL Bin SAUMAN dan terdakwa M. ARI SAPUTRO Bin SYARONI, yang mana ISMAIL Bin SAUMAN dan M. ARI SAPUTRO Bin SYARONI mengakui bahwa dirinya telah melakukan pencurian dengan pemberatan 9 (sembilan) buah gulungan kabel listrik jenis NYY ukuran 4x70 mm dan 1x150 mm dengan perkiraan panjang + 40-60 m yang berada di gudang PLN UP3 Pasuruan di Jl. DI. Panjaitan Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan pada pada Hari Selasa tanggal 16 Nopember 2021 sekira jam 20.00 Wib. Dengan demikian saksi beserta team langsung membawa ISMAIL Bin SAUMAN dan M. ARI SAPUTRO Bin SYARONI beserta barang bukti yang telah dilakukan penyitaan terhadap Terdakwa ISMAIL Bin SAUMAN berupa: 1 (satu) buah HP ADVAN Type S50 warna hitam putih, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penghabisan dengan panjang 45 cm dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung kulit warna coklat, 2 (dua) buah cutter silet merk joyko warna merah, 2 (dua) buah cutter silet warna hitam kombinasi orange, 2 (dua) buah cutter silet warna biru tanpa merek, 1 (satu) buah martil, 2 (dua) buah tang pemotong pipa warna merah merek wipro, 1 (satu) buah gunting tanaman merk wipro dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat, 1 (satu) buah tang dengan gagang warna merah, 1 (satu) gulungan kulit kabel dan terhadap barang bukti dari terdakwa M. ARI SAPUTRO berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU, warna hitam abu-abu, tanpa Nopol terpasang, Noka.: MH8BG41CA8J211791, Nosin: G420ID211154; 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU, warna hitam abu-abu, Nopol N-6427-TAE, tahun 2008, Noka.: MH8BG41CA8J211791, Nosin: G420ID211154, atas nama ASIH NS, alamat Ds. Gunting Rt. 03 Rw. 02 Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan; 1 (satu) buah kunci kontak, serta telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti dari PUTRI MAHARANI berupa: 1 (satu) buah HP merk OPPO A1K warna merah dengan nomor IMEI 1 : 865498049879273, IMEI 2 : 865498049879265. Kemudian telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti dari Saksi USSARTIMAH berupa: 1 (satu) unit sepeda

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk HONDA/ALL NEW BEAT CBS, warna biru putih, Nopol terpasang: N-3349-WA, tahun 2017, Noka.: MH1JM211XHK606203, Nosin: JM21E1590083, atas nama USSARTIMAH, alamat Jl. Laks Martadinata Rt. 04 Rw. 01 Kel. Mayangan Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan beserta STNK dan kunci kontakserta telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti dari terdakwa MUHAMMAD ARI SAPUTRO Bin SYARONI berupa: 1 (satu) buah kaos merk "ERIGO APPAREL" warna merah; 1 (satu) buah kaos merk "GREENLIGHT" warna hitam.

- Bahwa Setahu saksi dari pengakuan Sdri. ARUM KARTIKASARI, Objek pencurian dengan pemberatan yang dilaporkannya yakni 9 (sembilan) buah gulungan kabel listrik jenis NYY ukuran 4x70 mm dan 1x150 mm dengan perkiraan panjang + 40-60 m yang berada di gudang PLN UP3 Pasuruan di Jl. DI. Panjaitan Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Saksi membenarkan seorang laki-laki yang bernama ISMAIL Bin SAUMAN dan M. ARI SAPUTRO Bin SYARONI adalah orang yang telah ditangkap sehubungan dengan perkara pencurian dengan pemberatan yang dilaporkannya yakni 9 (sembilan) buah gulungan kabel listrik jenis NYY ukuran 4x70 mm dan 1x150 mm dengan perkiraan panjang + 40-60 m yang berada di gudang PLN UP3 Pasuruan di Jl. DI. Panjaitan Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan tersebut

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I ISMAIL bin SAUMAN :

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Kepolisian pada hari Selasa, 16 November 2021 sekira jam 20.00Wib di depan sekolahan Sang Timur tepatnya Jl. Hayam Muruk Kel. Kebonsari Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan pada saat akan membeli bensin eceran.
- Bahwa benarterdakwayang melakukan pencurian terhadap kabel yang berisikan tembaga milik PLN yang terdapat di gudang milik PLN alamat Jl. DI. Panjaitan Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa terdakwa tahu kalau kabel berisikan tembaga yang terdapat di gudang milik PLN alamat Jl. DI. Panjaitan Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan yang terdakwa ambil tersebut adalah milik PLN.
- Bahwa Yang terdakwa ingat telah mencuri kabel berisi tembaga milik PLN dari gudang milik PLN di Jl. DI. Panjaitan Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebanyak 4 (empat) kali dalam kurun waktu 1 (satu) bulan ini dan setelah kabel tersebut berhasil diambil kemudian dikuliti sampai sisa tembaga yang terdakwa menjual tembaga bekas kabel tersebut total seberat 125 Kg dengan harga per kilo nya Rp. 115.000,-

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dibantu temannya yang bernama M. ARI SAPUTRO Bin SYAHRONI (terdakwa).
- Bahwa peran terdakwa sebagai orang yang memasuki gudang milik PLN tersebut dan mengambil kabel sedangkan peran terdakwa M. ARI SAPUTRO Bin SYAHRONI yaitu mengantarkan terdakwa pada saat terdakwa berangkat memasuki gudang untuk mengambil kabel dan menjemput terdakwa setelah berhasil melakukan aksi memasuki gudang milik PLN dan berhasil mencuri kabel berisi tembaga milik PLN tersebut.
- Bahwa terdakwa lupa kapan hari dan tanggalnya melakukan pencurian kabel berisikan tembaga yang terdapat di gudang milik PLN alamat Jl. DI. Panjaitan Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan tersebut, yang jelas terdakwa sudah 4 (empat) kali ini melakukan pencurian kabel berisikan tembaga yang terdapat di gudang milik PLN alamat Jl. DI. Panjaitan Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, dan yang terdakwa ingat waktu melakukan pada hari Senin tanggal 8 November 2021 sekira jam 19.30 wib dan pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira jam 19.30 wib.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat berupa tang pemotong untuk memotong kawat pada jendela supaya bisa masuk ke tempat penyimpanan kabel dan cutter untuk memotong tali.
- Bahwa alat berupa tang pemotong untuk memotong kawat dan cutter untuk memotong tali tersebut adalah milik terdakwa sendiri.
- Terdakwa melakukan pencurian kabel berisikan tembaga yang terdapat di gudang milik PLN alamat Jl. DI. Panjaitan Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan tersebut selama 4 (empat) kali beraksi melakukan pencurian dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna biru putih No Pol : N-3349-WA sebanyak 3 (tiga) kali dan SUZUKI satria warna hitam abu-abu dengan No Pol : N-6427-TAZ sebanyak 1 (satu) kali, dan sepeda motor tersebut semuanya disediakan oleh terdakwa M. ARI SAPUTRO Bin SYAHRONI.
- Bahwa Sepeda motor HONDA BEAT warna biru putih No Pol : N-3349-WA dan SUZUKI satria warna hitam abu-abu dengan No Pol : N-6427-TAZ sudah disita oleh petugas kepolisian.

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pencurian tersebut sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dan mengetahui kalau di gudang tersebut terdapat kabel yang berisikan tembaga karena terdakwa pernah melihat ada mobil PLN yang membongkar kabel berisikan tembaga di gudang tersebut, dan terdakwa yakin kalau didalam gudang tersebut banyak kabel yang berisikan tembaga.
- Bahwa benar posisi kabel berisikan tembaga yang terdapat di gudang milik PLN alamat Jl. DI. Panjaitan Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan tersebut sebelum terdakwa ambil bersama dengan M. ARI SAPUTRO Bin SYAHRONI tersebut berada di ruangan bagian timur dalam gudang milik PLN yang beralamatkan di Jl. DI. Panjaitan Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa benar terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya dalam hal ini PLN pada saat terdakwa mengambil kabel berisikan tembaga yang terdapat di gudang milik PLN alamat Jl. DI. Panjaitan Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa benar tidak ada satpam/penjaganya di gudang milik PLN alamat Jl. DI. Panjaitan Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan tersebut.
- Bahwa pada pencurian pertama, terdakwa dan M. ARI SAPUTRO Bin SYAHRONI mendapatkan hasil dari pencurian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan pembagian ARI SAPUTRO Bin SYAHRONI Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), pencurian kedua mendapatkan hasil dari pencurian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan pembagian ARI SAPUTRO Bin SYAHRONI Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). pencurian ketiga mendapatkan hasil dari pencurian sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan pembagian ARI SAPUTRO Bin SYAHRONI Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa Rp. 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah). pencurian keempat mendapatkan hasil dari pencurian sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) dengan pembagian ARI SAPUTRO Bin SYAHRONI Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan saat ini uangnya sudah habis.
- Bahwa cara terdakwa masuk didalam gudang yaitu dengan cara memanjat pagar depan gudang setinggi + 3 meter dan memasuki area gudang dan pada saat akan memasuki ruang penyimpanan kabel tersebut terdakwa

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanjat ventilasi dan merusak anyaman kawat yang terpasang di ventilasi tersebut dan setelah berhasil memasuki ruangan tersebut terdakwa langsung mengambil kabel yang berisikan tembaga dan dilemparkan keluar ruangan, dan membawanya ke depan pintu gerbang tempat awal semula terdakwa masuk dan mengeluarkan kabel tersebut melalui celah bawah pagar dan kemudian terdakwa menelephone terdakwa M.ARI SAPUTRO Bin SYAHRONI agar segera menjemputnya, dan ketika M. ARI SAPUTRO Bin SYAHRONI datang,terdakwa dan ARI SAPUTRO Bin SYAHRONI langsung membawa kabel curian tersebut ke tempat kos terdakwa dan langsung menguliti kabel curian tersebut untuk diambil tembaga saja.

Terdakwa II MUHAMMAD ARI SAPUTRO bin SYAHRONI :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Kepolisian pada hari Selasa, 16November 2021 sekira jam 20.00 Wib dirumahnya yang terletak di Jl. Laks. Martadinata Rt. 04 Rw. 01 Kel. Mayangan Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian terhadap kabel berisikan tembaga milik PLN yang terdapat di gudang milik PLN alamat Jl. DI. Panjaitan Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa terdakwa mengetahui kabel berisikan tembaga yang terdapat di gudang milik PLN alamat Jl. DI. Panjaitan Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan yang diambil tersebut adalah milik PLN.
- Bahwa Yang terdakwa ingat telah mencuri kabel berisi tembaga milik PLN dari gudang milik PLN di Jl. DI. Panjaitan Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan tersebut sebanyak 4 (empat) kali dalam kurun waktu 1 (satu) bulan ini dan setelah kabel tersebut berhasil diambil kemudian dikuliti sampai sisa tembaga yang lalu terdakwa menjual tembaga bekas kabel tersebut total seberat 125 Kg dengan harga per kilo nya Rp. 115.000,-
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama temannya yang bernama ISMAIL Bin SAUMAN (terdakwa).
- Bahwa peran terdakwa ISMAIL sebagai orang yang yang memasuki gudang milik PLN tersebut dan mengambil kabel sedangkan peran terdakwa sendiri yaitu mengantar terdakwa ISMAIL pada saat terdakwa ISMAIL akan berangkat memasuki gudang untuk mengambil kabel dan menjemput ISMAIL setelah berhasil melakukan aksi memasuki gudang milik PLN dan berhasil mencuri kabel berisi tembaga milik PLN tersebut.
- Bahwa terdakwa Lupa kapan hari dan tanggalnya melakukan pencurian kabel berisikan tembaga yang terdapat di gudang milik PLN alamat Jl. DI. Panjaitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan tersebut, yang jelas terdakwa sudah 4 (empat) kali ini melakukan pencurian kabel berisikan tembaga yang terdapat di gudang milik PLN alamat Jl. DI. Panjaitan Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, dan yang terdakwa ingat waktu melakukan pada hari Senin tanggal 8 November 2021 sekira jam 19.30 wib dan pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira jam 19.30 wib.

- Terdakwa melakukan pencurian kabel berisikan tembaga yang terdapat di gudang milik PLN alamat Jl. DI. Panjaitan Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan tersebut selama 4 (empat) kali beraksi melakukan pencurian dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna biru putih No Pol : N-3349-WA sebanyak 3 (tiga) kali dan SUZUKI satria warna hitam abu-abu dengan No Pol : N-6427-TAZ sebanyak 1 (satu) kali, dan sepeda motor tersebut semuanya disediakan oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa Sepeda motor HONDA BEAT warna biru putih No Pol : N-3349-WA dan SUZUKI satria warna hitam abu-abu dengan No Pol : N-6427-TAZ sudah disita oleh petugas kepolisian.
- Bahwa yang mempunyai niat pertama kali untuk melakukan pencurian yaitu terdakwa ISMAIL karena terdakwa ISMAIL pernah melihat ada mobil PLN yang membongkar kabel berisikan tembaga di gudang tersebut, dan terdakwa ISMAIL yakin kalau didalam gudang tersebut banyak kabel yang berisikan tembaga yang kemudian ISMAIL mengajak terdakwa untuk membantunya.
- Bahwa benar terdakwa dan rekannya ISMAIL tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya dalam hal ini PLN pada saat terdakwa mengambil kabel berisikan tembaga yang terdapat di gudang milik PLN alamat Jl. DI. Panjaitan Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa benar tidak ada satpam/penjaganya di gudang milik PLN alamat Jl. DI. Panjaitan Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan tersebut.
- Bahwa pada pencurian pertama, terdakwa dan ISMAIL mendapatkan hasil dari pencurian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan pembagian terdakwa Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan ISMAIL Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), pencurian kedua mendapatkan hasil dari pencurian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan pembagian terdakwa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan ISMAIL Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). pencurian ketiga mendapatkan hasil dari pencurian sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan pembagian terdakwa Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan ISMAIL Rp. 3.700.000 (tiga juta tujuh

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah). pencurian keempat mendapatkan hasil dari pencurian sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) dengan pembagian terdakwa Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan ISMAIL Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa uanghasil pencurian tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan saat ini uangnya sudah habis.
- Bahwa cara terdakwa ISMAIL masuk didalam gudang yaitu dengan cara memanjat pagar depan gudang setinggi + 3 meter dan memasuki area gudang dan pada saat akan memasuki ruang penyimpanan kabel tersebut terdakwaISMAIL memanjat ventilasi dan merusak anyaman kawat yang terpasang di ventilasi tersebut dan setelah berhasil memasuki ruangan tersebut terdakwaISMAIL langsung mengambil kabel yang berisikan tembaga dan dilemparkan keluar ruangan, dan membawanya ke depan pintu gerbang tempat awal semula terdakwaISMAIL masuk dan mengeluarkan kabel tersebut melalui celah bawah pagar dan kemudian ISMAIL menelephone terdakwa agar segera menjemputnya, dan ketika terdakwa datang,terdakwa ISMAIL dan terdakwa langsung membawa kabel curian tersebut ke tempat kos terdakwalmail dan langsung menguliti kabel curian tersebut untuk diambil tembaga saja.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar slip penerimaan barang **CABLE PWR;NYY;4X70mm2;0.6/1kv;OH** dengan nomor slip 4907979108 diterima tanggal 11 November 2015 dengan nomor material 0003110183 dengan jumlah 500m
- 1 (satu) lembar slip penerimaan barang **CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kv; OH** dengan nomor slip 4907979110 diterima tanggal 27 November 2015 dengan nomor material 0003110060 dengan jumlah 1.116m
- 1 (satu) buah Disk DVD yang berisi rekaman CCTV
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA/ALL NEW BEAT CBS, warna biru putih, Nopol terpasang: N-3349-WA, tahun 2017, Noka.: MH1JM211XHK606203, Nosin: JM21E1590083, atas nama USSARTIMAH, alamat Jl. Laks Martadinata Rt. 04 Rw. 01 Kel. Mayangan Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan beserta STNK dan kunci kontak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU, warna hitam abu-abu, tanpa Nopol terpasang, Noka.: MH8BG41CA8J211791, Nosin: G420ID211154;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU, warna hitam abu-abu, Nopol N-6427-TAE, tahun 2008, Noka.: MH8BG41CA8J211791, Nosin: G420ID211154, atas nama ASIH NS, alamat Ds. Gunting Rt. 03 Rw. 02 Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan;
- 1 (satu) buah kunci kontak.
- 1 (satu) buah HP merk OPPO A1K warna merah dengan nomor IMEI 1 : 865498049879273, IMEI 2 : 865498049879265
- 1 (satu) buah HP ADVAN Type S50 warna hitam putih,
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penghabisan dengan panjang 45 cm dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung kulit warna coklat.
- 2 (dua) buah cutter silet merk joyko warna merah,
- 2 (dua) buah cutter silet warna hitam kombinasi orange.
- 2 (dua) buah cutter silet warna biru tanpa merek.
- 1 (satu) buah martil.
- 2 (dua) buah tang pemotong pipa warna merah merek wipro.
- 1 (satu) buah gunting tanaman merk wipro dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat,
- 1 (satu) buah tang dengan gagang warna merah.
- 1 (satu) gulungan kulit kabel
- 1 (satu) buah kaos merk "ERIGO APPAREL" warna merah;
- 1 (satu) buah kaos merk "GREENLIGHT" warna hitam

Barang bukti mana telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan untuk membantu membuktikan unsur tindak Pidana yang didakwakan dan dapat digunakan pula untuk menambah keyakinan Majelis Hakim untuk menyatakan apakah Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan berupa kabel-kabel listrik milik PLN pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira jam 19.37 Wib dan hari

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 11 November 2021 sekira jam 19.10 Wib atau setidaknya dalam waktu lain dalam bulan November tahun 2021 bertempat di Gudang ULP 3 PLN Pasuruan yang beralamat di Jl. DI. Panjaitan Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan

- Bahwa awalnya berdasarkan laporan polisi Nomor: LP-B/150/XI/2021/SPKT/POLRES PASURUAN KOTA/ POLDA JAWA TIMUR tanggal 16 November 2021 dengan pelapor atas nama SAKSI ARUM KARTIKASARI melaporkan bahwa telah terjadi pencurian kabel listrik milik PLN yang terdapat di gudang milik PLN yang beralamat di Jl. DI. Panjaitan Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan yang berdasarkan rekaman CCTV milik ULP 3 PLN Pasuruan dilakukan oleh dua orang laki-laki
- Bahwa, laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh SAKSI AGUNG HARIANTO, SH dan SAKSI DEDY ISTIAWAN dengan melakukan penyelidikan atas laporan tersebut dan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah TERDAKWA I ISMAIL Bin SAUMAN dan TERDAKWA II MUHAMMAD ARI SAPUTRO Bin SYARONI kemudian pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira jam 20.00 Wib SAKSI AGUNG HARIANTO, SH dan SAKSI DEDY ISTIAWAN melakukan penangkapan terhadap TERDAKWA I ISMAIL Bin SAUMAN yang berada di depan sekolahan Sang Timur tepatnya Jl. Hayam Wuruk Kel. Kebonsari Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan saat sedang membeli bensin eceran dan penangkapan terhadap TERDAKWA II MUHAMMAD ARI SAPUTRO Bin SYAHRONI yang berada di rumanhnya beralamat di Jl. Hayam Wuruk Kel. Kebonsari Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap TERDAKWA I ISMAIL Bin SAUMAN dan TERDAKWA II MUHAMMAD ARI SAPUTRO Bin SYARONI, keduanya mengaku bahwa telah melakukan pencurian gulungan kabel listrik jenis NYY sebanyak 4 (empat) kali milik PLN UP3 Pasuruan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan di bulan November dan telah berhasil menjual tembaga bekas kabel dengan berat total 125 kg, TERDAKWA I ISMAIL Bin SAUMAN, tidak ingat untuk waktu terhadap 4 (empat) kali pencurian gulungan kabel listrik jenis NYY milik PLN UP3 Pasuruan tersebut, yang diingat oleh TERDAKWA I ISMAIL Bin SAUMAN hanya pencurian pada hari senin tanggal 8 November 2021 sekira jam 19.37 Wib dan pada hari kamis tanggal 11 November 2021 sekira jam 19.10 Wib,

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, TERDAKWA I ISMAIL Bin SAUMAN melakukan pengambilan tersebut dengan cara masuk ke dalam area gudang UP3 PLN Pasuruan dengan memanjat pagar sebelah utara setinggi 3 meter kemudian memanjat ventilasi dan merusak anyaman kawat yang terpasang pada ventilasi tersebut dengan menggunakan alat berupa tang pemotong dan cutter, setelah berhasil memasuki ruangan tersebut, TERDAKWA I ISMAIL Bin SAUMAN langsung mengambil gulungan kabel listrik yang berisikan tembaga dan dilemparkan keluar ruangan kemudian dibawa ke depan pintu gerbang gudang tersebut melalui celah bawah pagar dan kemudian TERDAKWA I ISMAIL Bin SAUMAN menelpon TERDAKWA II ARI SAPUTRO Bin SYARONI dan TERDAKWA II MUHAMMAD ARI SAPUTRO Bin SYARONI datang dan langsung membawa gulungan kabel listrik curian tersebut ke tempat kos dan menguliti gulungan kabel tersebut untuk mengambil tembaganya saja;
- Bahwa, kemudian keesokan harinya TERDAKWA I ISMAIL Bin SAUMAN menjual tembaga tersebut ke tempat rongsokan sdr.FATKHUR ROZI yang beralamat di Jl. Sulawesi Kel. Trajeng Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan untuk dijual seharga per Kg Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah), TERDAKWA I ISMAIL Bin SAUMAN mengaku jika keuntungan atas penjualan tembaga dari gulungan kabel listrik yang dicurinya adalah sebagai berikut:
 1. pencurian pertama mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan pembagian TERDAKWA I ISMAIL Bin SAUMAN sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan TERDAKWA II MUHAMMAD ARI SAPUTRO Bin SYARONI sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 2. pencurian kedua mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan pembagian TERDAKWA I ISMAIL Bin SAUMAN sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan TERDAKWA II MUHAMMAD ARI SAPUTRO Bin SYARONI sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 3. pencurian ketiga mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan pembagian TERDAKWA I ISMAIL Bin SAUMAN sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan TERDAKWA II

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHAMMAD ARI SAPUTRO Bin SYARONI sebesar
Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

4. pencurian keempat mendapatkan hasil penjualan sebesar
Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) dengan
pembagian TERDAKWA I ISMAIL Bin SAUMAN sebesar Rp.
3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan TERDAKWA II
MUHAMMAD ARI SAPUTRO Bin SYARONI sebesar
Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh TERDAKWA I ISMAIL Bin
SAUMAN dan TERDAKWA II MUHAMMAD ARI SAPUTRO Bin
SYAHRONI dari hasil pencurian kabel tersebut dipergunakan untuk
kebutuhan sehari-hari. Akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut
pihak PLN UP3 Pasuruan mengalami kerugian ± Rp. 19.241.010,-
(sembilan belas juta dua ratus empat puluh satu ribu sepuluh rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,
Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang
didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4
dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Suatu Barang,
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
6. Yang dilakukan untuk dapat masuk ketempat Kejahatan atau untuk
dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan
membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci
palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” menurut doktrin hukum pidana
bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga
patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;



Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barangsiapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barangsiapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “barangsiapa” dalam perkara ini adalah para Terdakwa yakni terdakwa I ISMAIL Bin SAUMAN, dan terdakwa II MUHAMMAD ARI SAPUTRO Bin SYARONI yang di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “barangsiapa” telah terpenuhi, namun unsur “barangsiapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga apakah benar para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan *mengambil* adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan kepada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna (Drs. ADAMI CHAZAWI SH ; Kejahatan Terhadap Harta Benda, Bayumedia, 2003) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu Barang yang dimaksud disini adalah barang yang memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis. Menurut Simon barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil orang lain itu dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, yakni bahwa TERDAKWA I ISMAIL Bin SAUMAN dan TERDAKWA II M. ARI SAPUTRO Bin SYARONI, keduanya mengaku bahwa telah mengambil gulungan kabel listrik jenis NYY sebanyak 4 (empat) kali milik PLN UP3 Pasuruan tanpa ijin pemiliknya dalam kurun waktu 1 (satu) bulan di bulan November dan telah berhasil menjual tembaga bekas kabel dengan berat total 125 kg, TERDAKWA I ISMAIL Bin SAUMAN, tidak ingat untuk waktu terhadap 4 (empat) kali pencurian gulungan kabel listrik jenis NYY milik PLN UP3 Pasuruan tersebut, yang diingat oleh TERDAKWA I ISMAIL Bin SAUMAN hanya pencurian pada hari senin tanggal 8 November 2021 sekira jam 19.37 Wib dan pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira jam 19.10 Wib, TERDAKWA I ISMAIL Bin SAUMAN mengaku melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk ke dalam area gudang UP3 PLN Pasuruan dengan memanjat pagar sebelah utara setinggi 3 meter kemudian memanjat ventilasi dan merusak anyaman kawat yang terpasang pada ventilasi tersebut dengan menggunakan alat berupa tang pemotong dan cutter, setelah berhasil memasuki ruangan tersebut, TERDAKWA I ISMAIL Bin SAUMAN langsung mengambil gulungan kabel listrik yang berisikan tembaga dan dilemparkan keluar ruangan kemudian dibawa ke depan pintu gerbang gudang tersebut melalui celah bawah pagar dan kemudian TERDAKWA I ISMAIL Bin SAUMAN menelpon TERDAKWA II ARI SAPUTRO Bin SYARONI dan TERDAKWA II ARI SAPUTRO Bin SYARONI datang dan langsung membawa gulungan kabel listrik curian tersebut ke tempat kos dan menguliti gulungan kabel tersebut untuk mengambil tembaganya saja kemudian keesokan harinya TERDAKWA I ISMAIL Bin SAUMAN menjual tembaga tersebut ke tempat rongsokan SAKSI FATKHUR ROZI yang beralamat di Jl. Sulawesi Kel. Trajeng Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan untuk dijual seharga per Kg Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) dan hasil keuntungannya dibagi berdua dengan terdakwa II M. ARI SAPUTRO Bin SYARONI.

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan atau peristiwa tersebut telah jelas bawah perbuatan terdakwa I adalah telah mengambil karena membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan berada dalam detensinya. Sedangkan terdakwa II walaupun secara fisik tidak ikut mengambil, namun semua perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa II semata-mata bertujuan untuk memberikan jalan untuk terjadinya perbuatan mengambil yang akhirnya dilakukan oleh terdakwa I. Serta barang-barang yang diambil tersebut adalah barang atau benda yang memiliki nilai ekonomis sehingga telah dapat dikategorikan sebagai barang sebagaimana yang dimaksud pengertian barang diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur Mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 3 Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah, benda tersebut adalah sebagian menjadi kepunyaan serta penguasaan orang lain, ataupun seluruhnya kepunyaan serta penguasaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa barang yang diambil para terdakwa berupa beberapa gulungan kabel listrik adalah milik daripada PLN UP3 kota Pasuruan ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut jelas terbukti bahwa barang-barang yang diambil oleh para terdakwa adalah milik dari orang lain dan sama sekali bukan milik daripada para terdakwa, sehingga unsur ini Majelis berpendapat telah terpenuhi;

Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Memiliki disini bukanlah merupakan unsur perbuatan, akan tetapi merupakan unsur subyektif, suatu unsur kehendak atau maksud yang ditujukan pada unsur memiliki. Berarti yang menjadi syarat adanya pencurian bukan beralihnya hak milik atas suatu benda, tetapi sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak untuk menjadikan benda itu sebagai miliknya . Dan berdasarkan MvT yang menyatakan bahwa memiliki itu adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa setelah terdakwa I berhasil mendapatkan barang berupa gulungan kabel tersebut, Terdakwa I bersama dengan terdakwa II kemudian menguliti kabeli tersebut untuk diambil bagian tembaganyan dan kemudian menjualnya kepada pedagang besi tua. Perbuatan para terdakwa yang demikian itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena terdakwa dalam kehendak atau niat untuk menjual Kabel milik PLN UP3 Kota Pasuruan tersebut adalah tanpa alas hak milik yang benar dan sah dan tentu perbuatan terdakwa yang mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dari pemiliknya yang sah adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan pengertian diatas apakah para terdakwa sebelum mengambil barang itu ia sudah mengetahui atau sadar memiliki benda orang lain dengan cara yang demikian adalah bertentangan dengan hukum, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa sebagai orang yang telah dewasa pasti paham jika mengambil barang milik orang lain tersebut adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 5 yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang kesemuanya harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan, dengan kata lain, kualitas tindakan masing-masing pelaku harusnya sederajat atau sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan melihat dari peran masing-masing terdakwa dalam perkara ini majelis menilai telah terlihat kerja sama yang dilakukan secara sadar serta melihat maksud dan tujuannya juga Majelis menilai memiliki kesamaan dimana para terdakwa telah sama-sama mengetahui apa yang akan dilakukan dan hasil dari perbuatan tersebut akan digunakan untuk apa. Majelis melihat Terdakwa II telah mengetahui apa yang akan dilakukan terdakwa I pada malam hari ke Gudang PLN, dan perbuatan mengantar terdakwa I yang dilakukan oleh Terdakwa II juga telah dilakukan beberapa kali sehingga Majelis tidak bisa meyakini bahwa sebagaimana di persidangan terdakwa II menyatakan dirinya tidak mengetahui apa tujuan terdakwa I ke gudang PLN terlebih setiap kali datang kembali setelah mengambil kabel tersebut, terdakwa II juga ikut menguliti kabel dan terdakwa II juga ikut menjualnya dan mendapat bagian uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan. Dengan demikian, dari melihat adanya kesamaan maksud dan tujuan serta adanya suatu kerjasama yang dilakukan oleh para terdakwa yang dilakukan secara sadar dan sedemikian rupa itu, majelis menilai bahwa unsur dilakukan bersama-sama ini telah terbukti;

Ad. 6 Yang dilakukan untuk dapat masuk tempat Kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa unsur keenam ini bersifat alternaif, jika salah satu perbuatan terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa cara para terdakwa khususnya terdakwa I mengambil barang milik PLN UP3 Kota Pasuruan dilakukan dengan cara masuk ke dalam area gudang UP3 PLN Pasuruan dengan memanjat pagar sebelah utara setinggi 3 meter kemudian memanjat ventilasi dan merusak anyaman kawat yang terpasang pada ventilasi tersebut dengan menggunakan alat berupa tang pemotong dan cutter, setelah berhasil memasuki ruangan tersebut, TERDAKWA I ISMAIL Bin SAUMAN langsung mengambil gulungan kabel listrik yang berisikan tembaga dan dilemparkan keluar ruangan kemudian dibawa ke depan pintu gerbang gudang tersebut melalui celah bawah pagar, sehingga dari fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi, dan dalam uraian pertimbangan unsur diatas keseluruhannya merujuk kepada para terdakwa sebagai pelaku tindak Pidana, dengan demikian Unsur barangsiapa yang kaitannya mengenai Pelaku tindak Pidana adalah terpenuhi yaitu para terdakwa yakni terdakwa I ISMAIL Bin SAUMAN, dan terdakwa II MUHAMMAD ARI SAPUTRO Bin SYARONI adalah sebagai Pelaku tindak Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan dan ataupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa, maka Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum serta harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penghukuman atas diri para terdakwa tidak semata-mata memberikan rasa keadilan kepada korban, masyarakat luas, melainkan memberikan keadilan pula terhadap diri para terdakwa, sebagai bagian penghormatan Hak Asasi Manusia, serta sebagai bagian amanat Konstitusi Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi para terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta hingga putusan ini diucapkan, Majelis tidak menemukan alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti yang diajukan dalam persidangan yakni :

- 1 (satu) lembar slip penerimaan barang **CABLE PWR;NYY;4X70mm2;0.6/1kv;OH** dengan nomor slip 4907979108 diterima tanggal 11 November 2015 dengan nomor material 0003110183 dengan jumlah 500m
- 1 (satu) lembar slip penerimaan barang **CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kv; OH** dengan nomor slip 4907979110 diterima tanggal 27 November 2015 dengan nomor material 0003110060 dengan jumlah 1.116m
- 1 (satu) buah Disk DVD yang berisi rekaman CCTV
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA/ALL NEW BEAT CBS, warna biru putih, Nopol terpasang: N-3349-WA, tahun 2017, Noka.:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM211XHK606203, Nosin: JM21E1590083, atas nama USSARTIMAH, alamat Jl. Laks Martadinata Rt. 04 Rw. 01 Kel. Mayangan Kec. Panggunrejo Kota Pasuruan beserta STNK dan kunci kontak

- 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU, warna hitam abu-abu, tanpa Nopol terpasang, Noka.: MH8BG41CA8J211791, Nosin: G420ID211154;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU, warna hitam abu-abu, Nopol N-6427-TAE, tahun 2008, Noka.: MH8BG41CA8J211791, Nosin: G420ID211154, atas nama ASIH NS, alamat Ds. Gunting Rt. 03 Rw. 02 Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan;
- 1 (satu) buah kunci kontak.
- 1 (satu) buah HP merk OPPO A1K warna merah dengan nomor IMEI 1 : 865498049879273, IMEI 2 : 865498049879265
- 1 (satu) buah HP ADVAN Type S50 warna hitam putih,
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penghabisan dengan panjang 45 cm dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung kulit warna coklat.
- 2 (dua) buah cutter silet merk joyko warna merah,
- 2 (dua) buah cutter silet warna hitam kombinasi orange.
- 2 (dua) buah cutter silet warna biru tanpa merek.
- 1 (satu) buah martil.
- 2 (dua) buah tang pemotong pipa warna merah merek wipro.
- 1 (satu) buah gunting tanaman merk wipro dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat,
- 1 (satu) buah tang dengan gagang warna merah.
- 1 (satu) gulungan kulit kabel
- 1 (satu) buah kaos merk "ERIGO APPAREL" warna merah;
- 1 (satu) buah kaos merk "GREENLIGHT" warna hitam

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar slip penerimaan barang **CABLE PWR;NYY;4X70mm2;0.6/1kv;OH** dengan nomor slip 4907979108 diterima tanggal 11 November 2015 dengan nomor material 0003110183 dengan jumlah 500m
- 1 (satu) lembar slip penerimaan barang **CABLE PWR;NYY;1X150mm2;0.6/1kv; OH** dengan nomor slip 4907979110 diterima tanggal 27 November 2015 dengan nomor material 0003110060 dengan jumlah 1.116m

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Disk DVD yang berisi rekaman CCTV

Adalah data milik daripada PLN UP3 Kota Pauruan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PLN UP3 Kota Pasuruan melalui saksi ARUM KARTIKASARI. Terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA/ALL NEW BEAT CBS, warna biru putih, Nopol terpasang: N-3349-WA, tahun 2017, Noka.: MH1JM211XHK606203, Nosin: JM21E1590083, atas nama USSARTIMAH, alamat Jl. Laks Martadinata Rt. 04 Rw. 01 Kel. Mayangan Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan beserta STNK dan kunci kontak, dan
- 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU, warna hitam abu-abu, tanpa Nopol terpasang, Noka.: MH8BG41CA8J211791, Nosin: G420ID211154;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU, warna hitam abu-abu, Nopol N-6427-TAE, tahun 2008, Noka.: MH8BG41CA8J211791, Nosin: G420ID211154, atas nama ASIH NS, alamat Ds. Gunting Rt. 03 Rw. 02 Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan; dan
- 1 (satu) buah kunci kontak

Berupa barang / kendaraan yang digunakan sebagai transportasi menuju atau dari tempat kejadian namun walaupun demikian barang bukti berupa sepeda motor tersebut majelis berpendapat bahwa keberadaan sepeda motor tersebut tidak dikhususkan untuk melakukan tindak pidana serta memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi dan sangat berguna untuk keseharian pemiliknya, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan dimana benda itu disita karena bukti kepemilikannya masih atas nama pihak lain sehingga belum dapat diyakini status kepemilikannya. Dengan demikian maka barang bukti tersebut dikembalikan ke tempat dimana benda itu disita yakni kepada Terdakwa II Muhammad Ari Saputro bin Syaroni. Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk OPPO A1K warna merah dengan nomor IMEI 1 : 865498049879273, IMEI 2 : 865498049879265
- 1 (satu) buah HP ADVAN Type S50 warna hitam putih,
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penghabisan dengan panjang 45 cm dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung kulit warna coklat.
- 2 (dua) buah cutter silet merk joyko warna merah,
- 2 (dua) buah cutter silet warna hitam kombinasi orange.
- 2 (dua) buah cutter silet warna biru tanpa merek.
- 1 (satu) buah martil.
- 2 (dua) buah tang pemotong pipa warna merah merek wipro.

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting tanaman merk wipro dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat,
- 1 (satu) buah tang dengan gagang warna merah.
- 1 (satu) gulungan kulit kabel
- 1 (satu) buah kaos merk "ERIGO APPAREL" warna merah, dan
- 1 (satu) buah kaos merk "GREENLIGHT" warna hitam

Adalah alat-alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap keseluruhan barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Para terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Perbuatan terdakwa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup ditengah masa pandemi;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I **ISMAIL Bin SAUMAN**, dan terdakwa II **MUHAMMAD ARI SAPUTRO Bin SYARONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut diatas berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar slip penerimaan barang CABLE PWR;NYY;4X70mm²;0.6/1kv;OH dengan nomor slip 4907979108 diterima tanggal 11 November 2015 dengan nomor material 0003110183 dengan jumlah 500m
 - 1 (satu) lembar slip penerimaan barang CABLE PWR;NYY;1X150mm²;0.6/1kv; OH dengan nomor slip 4907979110 diterima tanggal 27 November 2015 dengan nomor material 0003110060 dengan jumlah 1.116m, dan
 - 1 (satu) buah Disk DVD yang berisi rekaman CCTV

Dikembalikan kepada PLN UP3 Kota Pasuruan melalui saksi ARUM KARTIKASARI

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA/ALL NEW BEAT CBS, warna biru putih, Nopol terpasang: N-3349-WA, tahun 2017, Noka.: MH1JM211XHK606203, Nosin: JM21E1590083, atas nama USSARTIMAH, alamat Jl. Laks Martadinata Rt. 04 Rw. 01 Kel. Mayangan Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan beserta STNK dan kunci kontak, dan
- 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU, warna hitam abu-abu, tanpa Nopol terpasang, Noka.: MH8BG41CA8J211791, Nosin: G420ID211154;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU, warna hitam abu-abu, Nopol N-6427-TAE, tahun 2008, Noka.: MH8BG41CA8J211791, Nosin: G420ID211154, atas nama ASIH NS, alamat Ds. Gunting Rt. 03 Rw. 02 Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan; dan
- 1 (satu) buah kunci kontak

Dikembalikan kepada terdakwa II MUHAMMAD ARI SAPUTRO Bin SYARONI

- 1 (satu) buah HP merk OPPO A1K warna merah dengan nomor IMEI 1 : 865498049879273, IMEI 2 : 865498049879265
- 1 (satu) buah HP ADVAN Type S50 warna hitam putih,
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penghabisan dengan panjang 45 cm dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung kulit warna coklat.
- 2 (dua) buah cutter silet merk joyko warna merah,
- 2 (dua) buah cutter silet warna hitam kombinasi orange.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) buah cutter silet warna biru tanpa merek.
- 1 (satu) buah martil.
- 2 (dua) buah tang pemotong pipa warna merah merek wipro.
- 1 (satu) buah gunting tanaman merk wipro dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat,
- 1 (satu) buah tang dengan gagang warna merah.
- 1 (satu) gulungan kulit kabel
- 1 (satu) buah kaos merk "ERIGO APPAREL" warna merah, dan
- 1 (satu) buah kaos merk "GREENLIGHT" warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022, oleh kami, Ida Ayu Widyarini, S.H.. M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Dr. Ariansyah, S.H., M.Kn., dan I Komang Ari Anggara Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BAMBANG SUPRIYONO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh Andri Desiawan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Ariansyah, S.H., M.Kn.

Ida Ayu Widyarini, S.H.. M.Hum

I Komang Ari Anggara Putra, S.H..

Panitera Pengganti,

BAMBANG SUPRIYONO, SH